

SKRIPSI

KOORDINASI ANTARA POLISI MILITER (PM) ODITURAT MILITER (ODMIL)

SERTA ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM (ANKUM)

SEBAGAI PENYIDIK DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER



Diajukan oleh :

Dita Glaudia Tambunan

NPM : 140511702

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**KOORDINASI ANTARA POLISI MILITER (PM), ODITURAT MILITER
(ODMIL), SERTA ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM (ANKUM)
SEBAGAI PENYIDIK DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER**



Diajukan Oleh :

Dita Glaudia Tambunan

NPM : 140511702
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.


Tanggal : 14/11/2019.

Tanda Tangan : Chayma -

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**KOORDINASI ANTARA POLISI MILITER (PM) ODITURAT MILITER
(ODMIL) SERTA ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM (ANKUM)
SEBAGAI PENYIDIK DILINGKUNGAN PERADILAN MILITER**



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Mei 2019
Tempat : Ruang Skripsi Lt. III

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.
Sekretaris : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.
Anggota : Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H. M.Hum.

Halaman Motto

Janganlah menunggu. Takkan pernah ada waktu yang tepat. (Napoleon Hill).

Halaman Persembahan

Penulisan hukum ini, khusus saya persembahkan kepada :

1. Kepada Tuhan Yesus Kristus, yang selalu memberikan perlindungan, kerahayuan/bakat dan keselamatan kepada saya dalam membantu menyelesaikan skripsi saya ini.
2. Kepada keluarga saya tercinta terutama Mama, Papa, abang Rendy, abang Christo, Anca, kakak Mayang yang selalu mendukung segalanya untukku.
3. Kepada para saudara seiman yang membantu saya memberikan ide-ide dan gagasan untuk membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi.

KATA PENGANTAR

Segala rasa syukur dan kerendahan hati, saya haturkan Terima Kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih sayangNya yang berlimpah kepada penulis selama melakukan penulisan hukum ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dengan judul **“KOORDINASI ANTARA POLISI MILITER, ODITURAT MILITER, SERTA ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM SEBAGAI PENYIDIK DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER”**. Tujuan penulisan hukum ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Kepada Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Kepada Bapak Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu dan mendukung saya dalam menyusun penulisan skripsi ini.
3. Kepada seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Kepada Bapak Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P selaku Kepala Pengadilan Militer II-1 Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah bersedia menjadi narasumber didalam penelitian saya.

5. Kepada teman-teman saya Gendut, Iwi, Erna, Nidya, Eva, Bella, Winda, Monica Inge, Jannah, Septi, Ayu, Fitri, Anna Martha, Novi Wake, Vian, dan crew Kecoak Hanyut dan yang tidak bisa disebutkan satu-satu yang telah mendukung saya lahir dan batin.



ABSTRACT

This research background was the investigators referred to Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts and its explanations. The problems in the research were whether coordination between investigators in the Military Justice environment has been carried out in accordance with its provisions and are there any obstacles for investigators in conducted investigations in the Military Court environment. This research uses normative methods that are the regulations and field data.the data obtained from secondary data and thought processes. The conclusions in this research were that the coordination between investigators in the Military Courts environment has been carried out in accordance with the provisions of Article 99 and Article 101 of Law Number 31 of 1997 but has not been fully implemented for example in the informed report or complaint the investigators ignore it and did not carried out investigative actions. Military Police or Military Oditurates who know, receive reports or complaints when conducting an investigation did not immediately report it to Ankum, Military Police or Military Oditurates after conducted an inestigation did not immediately submit cases files to Ankum and Papera to follow up. Obstacles encountered in coordinated between investigators in the judicial enviroment if there are differences of opinion with the Papera, in one side the investigators wants the case, but one other side, the Papera wants the case to be resolved by unit so that it can result in the length of time the case is settled.

Keyword : Coordination, Investigation, Military Court.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoretis.....	11
2. Manfaat Praktis.....	11
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Batasan Konsep.....	17
G. Metode Penelitian.....	17
1. Sumber Data.....	18

2. Cara Pengumpulan Data.....	19
3. Analisis Data.....	19
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	20
BAB II PEMBAHASAN.....	22
A. Tinjauan Umum tentang Koordinasi.....	22
1. Pengertian Koordinasi.....	22
2. Syarat Terjadinya Koordinasi.....	24
3. Koordinasi Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Militer.....	27
1. Ruang lingkup Peradilan Militer.....	28
2. Asas-Asas dalam Peradilan Militer.....	34
C. Tinjauan Umum tentang Polisi Militer, Oditurat Militer, dan Atasan Yang Berhak Menghukum.....	36
1. Polisi Militer sebagai Penyidik.....	36
2. Tugas dan Wewenang Polisi Militer.....	41
3. Tugas dan Wewenang Oditurat Militer.....	42
4. Tugas dan Wewenang Atasan Yang Berhak Menghukum.....	46
D. Ketentuan dan Pelaksanaan Koordinasi Antara PM, ODMIL, dan ANKUM dalam melakukan penyidikan.....	53

1. Pelaksanaan Koordinasi antara Polisi Militer, Oditurat Militer, Atasan Yang Berhak Menghukum dalam melakukan penyidikan.....	55
2. Hambatan yang dihadapi dalam melakukan Koordinasi antara Polisi Militer, Oditurat Militer, Atasan Yang Berhak Menghukum.....	57
BAB III PENUTUP.....	62
1. Kesimpulan.....	62
2. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya tulis penulis yang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik/sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 April 2019

Yang Menyatakan,

Dita Glaudia Tambunan